



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/ BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI MALUKU UTARA**

PUTUSAN

Nomor : 01/PS/32.00/VI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

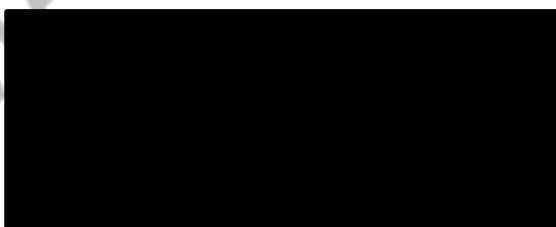
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

Nama : Dr. Saiful Ahmad, M.Si

No. KTP :

Alamat :



Tempat, Tanggal Lahir : Tokaka, 25 Mei 1974

Pekerjaan/Jabatan : Dosen UMMU Ternate

Sebagai Perseorangan Bakal Calon Peserta Pemilu Anggota DPD RI, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku Utara Nomor: 78/PL.01.1-BA/82/Prov/V/2018 tanggal 27 Mei 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon.....

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku Utara Nomor : 78/PL.01.1-BA/82/Prov/V/2018 tentang

Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku Utara;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang berkedudukan di Jln.Anggrek No.9, Lingkungan Dakomib, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

.....HENDRA KASIM, SH.,MH.....

Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang beralamat di Jln.Anggrek No.9, Lingkungan Dakomib, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 014/Tim-Hkm/KPU-Malut/VI/2018, bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, selanjutnya disebut sebagai -----

.....TERMOHON.....

dengan permohonan bertanggal 28 Mei 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara pada tanggal 30 Mei 2018 dan dinyatakan lengkap pada tanggal 4 Juni 2018 serta dicatat dalam buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 5 Juni 2018 dengan Nomor 01/PS/32.00/VI/2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 01/PS/32.00/VI/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

POKOK PERMOHONAN :

1. Bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD yang telah menyerahkan Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebanyak 1.580 (*Seribu lima ratus delapan puluh*) KTP orang/dukungan pada tanggal 20 April 2018.
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah Maluku Utara telah menerima Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD dari pemohon kemudian melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan jumlah dukungan sah sebanyak 1.001 (*Seribu satu*) dukungan tanpa penjelasan tertulis tentang indikasi pelanggaran yang

dilakukan oleh pemohon berupa dukungan ganda atau indikasi pelanggaran lain pada saat pemeriksaan.

3. Bahwa dari hasil penelitian jumlah dukungan 1.001 (*Seribu satu*) tersebut dinyatakan terdapat pula kekurangan angka dukungan sebanyak 458 (*Empat ratus lima puluh delapan*) sehingga pemohon melengkapi kekurangan dukungan sebanyak 988 (*Sembilan ratus delapan puluh delapan*) buah dukungan KTP pada tanggal 20 Mei 2018.
4. Bahwa dari angka dukungan 988 (*Sembilan ratus delapan puluh delapan*) yang dimasukkan oleh pemohon ternyata oleh termohon mendalilkan hanya terdapat 966 (*Sembilan ratus enam puluh enam*) dukungan KTP yang memenuhi syarat tanpa ada penjelasan tertulis kepada pemohon atas berkurangnya angka dukungan tersebut. Bahkan termohon kemudian menetapkan dukungan KTP pemohon terdapat 9 (*Sembilan*) KTP ganda yang berakibat data dukungan KTP pemohon mengalami penurunan secara drastis karena dari 9 (*Sembilan*) KTP ganda tersebut menyebabkan jumlah dukungan KTP pemohon berkurang sebanyak 450 (*Empat ratus lima puluh*) dukungan KTP sah milik pemohon. Bahwa proses penelitian administrasi dukungan KTP yang dilakukan oleh termohon tidak menggunakan prinsip kerja transparan dan akuntabilitas.
5. Bahwa akibat terjadi pengurangan angka dukungan KTP milik pemohon sebanyak 450 (*Empat ratus lima puluh*) KTP tersebut maka pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dukungan oleh KPU Provinsi Maluku Utara sebagaimana diatur di dalam ketentuan perundangan.
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan perundangan pasal 260 ayat 3 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa; "Dalam hal ditemukan bukti data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan", Padahal pemohon dalam memasukan dukungan tidak ada unsur ke-sengaja-an dalam penggandaan, oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan sengketa penelitian berkas untuk dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Badan Pengwas Pemilu Provinsi Maluku Utara untuk mempertimbangkan dalam proses pemeriksaan perkara ini.

7. Bahwa keputusan KPU Provinsi Maluku Utara yang menetapkan pemohon tidak memenuhi syarat dukungan adalah tindakan yang sangat merugikan hak konstitusional pemohon.

HAL YANG DIMOHONKAN :

Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas maka pemohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Maluku berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara tentang Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD KPU Provinsi Maluku Utara sebagaimana dalam LAMPIRAN 4 MODEL BA. ADM. HP-1.KPU. PROV. DPD.
- Menetapkan Pemohon sebagai bakal calon perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD yang memenuhi syarat dukungan KTP minimal 1.00 (*Seribu*) dukungan dan berhak untuk mengikuti proses dan tahapan selanjutnya.
- Apabila Bawaslu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi Tanggal 7 Juni 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

JAWABAN ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON :

- a. Bahwa TERMOHON dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan PEMOHON pada perkara *a quo*, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh TERMOHON dalam Jawaban TERMOHON ini;
- b. Bahwa pada pokoknya objek sengketa pada perkara *a quo* adalah Berita Acara yang diterbitkan oleh TERMOHON yaitu Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilihan Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku Utara Nomor: 78/PL.01.1-BA/82/Prov/V/2018 yang dalam hal ini TERMOHON ajukan sebagai bukti surat pada sidang adjudikasi perkara *a quo* (Bukti T.1);
- c. Bahwa dalil Permohonan PEMOHON pada halaman 3 angka 1 yang menjelaskan bahwa PEMOHON menyerahkan Dokumen Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebanyak 1.580 (seribu lima ratus delapan puluh) dukungan adalah benar namun data 1.580 yang dimaksud tersebut adalah data *soft copy*

yang diinput kedalam Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) (Bukti T.2);

- d. Bahwa dalil Permohonan PEMOHON pada halaman 3 angka 2 yang menjelaskan bahwa TERMOHON setelah menerima dokumen dukungan melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa dukungan yang sah dari jumlah dukungan yang dimasukkan sebesar 1.580 adalah sebesar 1.01 (seribu satu) dukungan adalah karena setelah diperiksa kesesuaian antara *soft copy* dan *hard copy* yang diserahkan, jumlah *hard copy* hanya sebesar 1.001 dukungan (Bukti T.2);
- e. Bahwa dalil Permohonan PEMOHON pada halaman 3 angka 3 yang mendalilkan bahwa hasil penelitian dari jumlah dukungan sebesar 1.001 setelah dilakukan penelitian administrasi oleh TERMOHON terdapat dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebesar 458 (empat ratus lima puluh delapan) adalah benar (Bukti T.3), yang karena dokumen yang dinyatakan TMS tersebut PEMOHON mendalilkan telah melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen dukungan sebanyak 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) dokumen dukungan adalah tidak benar, dimana setelah TERMOHON melakukan penelitian kesesuaian antara *hard copy* dengan *soft copy* terdapat 22 (dua puluh dua) dokumen di *hard copy* yang tidak sesuai dengan *soft copy* dengan demikian dokumen perbaikan yang diserahkan dan dinyatakan sah adalah sebanyak 966 (sembilan ratus enam puluh enam) dukungan (Bukti T.4);
- f. Bahwa mengingat dokumen perbaikan yang diserahkan kepada TERMOHON sudah pada masa akhir perbaikan yaitu pada pukul: 20.25 WIT tertanggal 20 Mei 2018, yang baru diperiksa oleh tim pemeriksa TERMOHON pada pukul 01.15 WIT tertanggal 21 Mei 2018, sehingga PEMOHON tidak dapat lagi melakukan perbaikan;
- g. Bahwa dalil Permohonan PEMOHON pada halaman 3 angka 4 yang mendalilkan mengenai dokumen dukungan yang terdapat ganda identik sebanyak 9 (sembilan) dukungan sehingga mendapatkan sanksi pengurangan dokumen dukungan sebanyak 450 (sempat ratus lima puluh) dukungan milik PEMOHON adalah karena satu ganda identik mendapatkan sanksi pengurangan dokumen dukunga sebesar 50 (lima puluh) dokumen dukungan yang diserahkan kepada TERMOHON dengan berdasarkan kehendak peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bukti T.5);
- h. Bahwa ketentuan mengenai sanksi pengurangan dokumen dukungan sebesar 50 dokumen yang diserahkan kepada TERMOHON diatur dalam

Pasal 260 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 260 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang berbunyi *“Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal Pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan”*;

Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang berbunyi *“Apabila pada masa Penelitian Administrasi ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih, dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal Pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan”*;

Pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang berbunyi *“Data palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fotokopi data identitas kependudukan pendukung perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang berbeda dengan data yang tercantum pada data identitas kependudukan aslinya”*;

Pasal 16 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang berbunyi *“Data yang sengaja digandakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fotokopi data identitas kependudukan pendukung pada data dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang digandakan lebih dari satu kali sebagai pemenuhan data minimal dukungan”*

- i. Bahwa setiap dalil Permohonan PEMOHON dalam jawaban ini dianggap telah dijawab dan dibantah oleh TERMOHON;

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

”Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya”;

Atau

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-20 sebagai berikut :

Kode Bukti	Keterangan
P-1	KTP Pemohon
P-2	Pengumuman KPU Nomor 31/PL.01-Pu/82/III/2018
P-3	Pengumuman KPU Nomor 31/PL.01-Pu/82/III/2018
P-4	Jadwal Pendaftaran dan Verifikasi Anggota DPD
P-5	Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Perbaikan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Model F 1 DPD
P-6	Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Persyaratan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019. Model TT-KPU-PROV-DPD
P-7	Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD. Lampiran Model BA-ADM-KPU-PROV-DPD
P-8	Berita Acara Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD. Lampiran Model BA-ADM-KPU-PROV-DPD
P-9	Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Perbaikan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Pemilu tahun 2019
P-10	Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Perbaikan Persyaratan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019. Model TT-HP-KPU-PROV-DPD
P-11	Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Malut
P-12	Rekapitulasi hasil Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Malut
P-13	Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Malut
P-14	Bukti Dukungan KTP Per-Kabupaten/Kota

	Jilid 1 1. Berkas dukungan Kota Ternate 2. Berkas dukungan Halmahera Tengah 3. Berkas dukungan Halmahera Selatan 4. Berkas dukungan Taliabu 5. Berkas dukungan Tidore Kepulauan 6. Berkas dukungan Halmahera Utara 7. Berkas dukungan Halmahera Barat
P-15	Bukti Dukungan KTP Per-Kabupaten/Kota Jilid 2 1. Berkas dukungan Kota Ternate 2. Berkas dukungan Kota Tidore Kepulauan 3. Berkas dukungan Halmahera Tengah 4. Berkas dukungan Halmahera Selatan 5. Berkas dukungan Kepulauan Sula 6. Berkas dukungan Halmahera Timur 7. Berkas dukungan Halmahera Utara 8. Berkas dukungan Halmahera Barat 9. Berkas dukungan Pulau Morotai
P-16	Pernyataan Operator/Teknisi a.n Sahidin Kemhay, SIP
P-17	Pernyataan Operator/Teknisi a.n Haedar Palusery
P-18	Surat KPU Nomor.47/PL.01.1-Und/82/Prov/V/2018 tentang Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi
P-19	Surat KPU Nomor.54/PL.01.1-Und/82/Prov/V/2018 tentang Penyampaian Berita Acara Hasil Perbaikan
P-20	Surat KPU Nomor.55/PL.01.1-Und/82/Prov/V/2018 tentang Penarikan Sampel Dukungan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-5 sebagai berikut :

Kode Bukti	Keterangan
T-1	Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilihan Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku Utara Nomor : 78/PL.01.1-BA/82/Prov/V/2018 tertanggal 27 Mei 2018
T-2	- Tanda bukti penerimaan dokumen persyaratan perseorangan peserta pemilu Anggota DPD Tahun 2019 tertanggal 26 April 2018 - Lembar pemeriksaan dukungan
T-3	Berita Acara Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku Utara Nomor : 72/PL.01-BA/82/Prov/V/2018 tertanggal 12 Mei 2018
T-4	Tanda bukti penerimaan dokumen perbaikan

	persyaratan perseorangan peserta pemilu Anggota DPD Tahun 2019, tertanggal 20 Mei 2018
T-5	Dokumen dukungan Pemohon yang Ganda Identik

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi, dengan keterangan sebagai berikut :

Saksi **Idhar A.Rahman**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan LO Pemohon;
- Bahwa saksi selalu mendampingi operator dalam melakukan penginputan data ke SIPPP;
- Bahwa saksi dan operator bekerja selama 3 (tiga) hari dan 3 (tiga) malam untuk menginput data kedalam SIPPP;
- Bahwa penginputan data ke dalam SIPPP dilakukan oleh operator Pemohon sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi sempat mengingatkan kepada operator untuk memastikan KTP yang akan diinput ke dalam SIPPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak;
- Bahwa dokumen dukungan disubmit kedalam SIPPP sekitar pukul: 15.00 WIT;
- Bahwa operator KPU meminta saksi untuk memastikan apakah dokumen yang dimasukkan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak;
- Bahwa sejak penyerahan dokumen dukungan hingga penginputan tidak ada kendala;
- Bahwa saksi memastikan sebelum disubmit, tidak terbaca adanya kegandaan di dalam sistem;
- Bahwa pada dokumen fisik juga tidak ditemukan kegandaan;

Saksi **Haedar Palusery**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertindak sebagai operator;
- Bahwa saksi bekerja secara bergantian;
- Bahwa sebelumnya, saksi pernah mengikuti Bimtek terkait penginputan data, yang difasilitasi oleh KPU;
- Bahwa saksi selalu koordinasi dengan operator KPU;
- Bahwa saksi mengetahui cara untuk mendeteksi kegandaan melalui SIPPP;

- Bahwa sebelum di-*submit*, saksi sudah mencoba untuk mengecek kegandaan pada fitur yang ada di sistem namun tidak muncul adanya kegandaan;

Saksi **Saidin Kemhay**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertindak sebagai operator;
- Bahwa saksi bekerja secara bergantian;
- Bahwa sebelumnya, saksi sudah pernah mengikuti Bimtek terkait penginputan data, yang difasilitasi oleh KPU;
- Bahwa ketika ada kendala, saksi selalu berkoordinasi dengan pihak operator KPU;
- Bahwa saksi mengetahui cara untuk mendeteksi kegandaan melalui SIPPP;
- Bahwa sebelum di-*submit*, saksi sudah memastikan dan mencoba untuk mengecek kegandaan pada fitur yang ada di sistem namun tidak muncul adanya kegandaan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi, dengan keterangan sebagai berikut :

Saksi **Ambar Purdanata Sebastin**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa cara kerja SIPPP berdasarkan data dukungan yang di masukkan;
- Bahwa SIPPP bisa memfasilitasi pengecekan kegandaan;
- Bahwa dalam sosialisasi dan Bimtek disampaikan kepada LO mengenai kelebihan di SIPPP, sehingga bisa dicek kegandaan dokumen dukungan;
- Bahwa dokumen awal yang berstatus MS merupakan dokumen pembanding ketika mengecek kegandaan terhadap dokumen perbaikan yang di-*upload*;
- Bahwa tugas KPU adalah menerima dokumen dukungan dan melakukan verifikasi atas Ganda Internal, Potensi Ganda, Identifikasi Usia, Identifikasi Pekerjaan, dan Ganda Eksternal;
- Bahwa pada prinsipnya KPU telah melakukan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Saksi **Kadjum Kalfangare**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui detail cara kerja sistem dalam mendeteksi kegandaan data, akan tetapi sepengetahuan saksi sistem tersebut bekerja secara otomatis;
- Bahwa kegandaan yang terdeteksi sebanyak 9 (Sembilan) dukungan;

- Bahwa penelitian dokumen dukungan dilakukan 1 hari setelah penyerahan dokumen dukungan perbaikan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegandaan setelah dilakukan penelitian administrasi;
- Bahwa kegandaan dapat diperiksa oleh setiap bakal calon;
- Bahwa setelah mengetahui adanya 22 (dua puluh dua) dokumen fisik yang belum terinput, saksi menawarkan kepada kepada Tim Pemohon untuk melakukan perbaikan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Tim Pemohon, 22 (dua puluh dua) dokumen fisik yang belum terinput tidak dipakai lagi karena tanpa 22 dokumen tersebut, syarat dukungan sudah melebihi angka 1000 (seribu);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa berdasarkan duduk sengketa serta fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;-----
- Menimbang bahwa objek dari sengketa yang dimohonkan pada Bawaslu Provinsi Maluku Utara adalah berkaitan dengan terbitnya berita acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (Termohon) dengan Nomor 78/Pl.01.1-BA/82/Prov/V/2018 tertanggal 27 Mei 2018 tentang Penelitian administrasi Perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta Pemilihan Umum anggota DPD Provinsi Maluku Utara tahun 2019;-----
- Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban tertanggal 7 Juni 2018, dan adapun keseluruhan jawaban Termohon telah diuraikan pada bagian tentang duduk sengketa;---
- Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil masing-masing pihak, Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen, saksi-saksi sekaligus didengar keterangannya sebagai Pemohon dan Termohon sebagaimana duduk sengketa;-----
- Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu Majelis adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Provinsi, kedudukan hukum Pemohon dan jangka waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut:
 - Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 huruf angka (2) *Jo* pasal 98 ayat (3) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 *jo*

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi Maluku Utara berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;

- Menimbang bahwa pemohon adalah Perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD yang bisa dikualifikasikan sebagai bakal calon anggota DPD sebagaimana ketentuan dalam buku kedua paragraf 8 mengenai verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD pasal 259 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan “KPU melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD”, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sengketa proses pemilu;
- Menimbang bahwa objek permohonan diterbitkan pada tanggal 27 mei 2018 dan Pemohon mendaftarkan permohonan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada tanggal 30 Mei 2018 dengan demikian mak permohonan Pemohon diajukan masi dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu;--

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Ajudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

- Menimbang bahwa oleh karena objek permohonan yang diajukan dalam perkara ini berkaitan dengan keluarnya berita acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dengan Nomor: 78/Pl.01.1-BA/82/Prov/V/2018 tentang Penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta Pemilihan Umum anggota DPD Provinsi Maluku Utara, maka berdasarkan kelaziman yurdis aspek yang harus dijadikan parameter penilaian adalah prosedur, kewenangan serta substansi yang menjadi dasar terbitnya berita acara dimaksud;
- Menimbang bahwa meskipun demikian, majelis adjudikasi merasa tidaklah perlu untuk memberi pertimbangan komprehensif dengan menguji dan memastikan keseluruhan aspek yang menjadi basis penilaian dari terbitnya berita acara dimaksud baik prosedur, kewenangan maupun substansi oleh karena berdasarkan pokok permohonan yang diajukan serta dihubungkan dengan rangkaian fakta dalam persidangan dan hasil pencermatan Majelis adjudikasi dapatlah dipastikan bahwa yang menjadi inti keberatan Pemohon bukanlah masalah prosedural atau kewenangan melainkan hal-hal yang

spesifik dan substansial yang terformulasikan dalam berita acara sebagaimana dimaksud;.....

- Menimbang bahwa untuk memastikan aspek substansial dari objek perkara *a quo*, Majelis adjudikasi terlebih dahulu akan mempertimbangkan rangkaian tahapan yang telah dilalui Pemohon sebelum memberi penilaian terhadap keadaan-keadaan faktual yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa dimaksud;.....
- Menimbang bahwa sebelum terbitnya objek permohonan, Pemohon terlebih dahulu melewati beberapa tahapan di antaranya: penyerahan dokumen syarat dukungan, verifikasi syarat dukungan yang terdiri dari verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran dan verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda, penyampaian hasil verifikasi administrasi, analisis dukungan ganda, serta jumlah minimal dukungan dan sebaran;-----
- Menimbang bahwa dalam tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan, Pemohon menyerahkan dokumen yang terdiri dari surat pernyataan penyerahan dukungan perseorangan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu tahun 2019 (Formulir model F-1 DPD) sebanyak tiga rangkap, Daftar nama pendukung yang disusun untuk setiap Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang dibubuhi tandatangan dan cap jempol pendukung (lampiran formulir model F-1 DPD) baik dalam bentuk *Hard Copy* dan *Soft copy*, dan fotocopy KTP elektronik/Surat keterangan pendukung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak daftar nama pendukung (BUKTI P-5);-----
- Menimbang bahwa adapun jumlah daftar nama pendukung untuk setiap Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan yang diserahkan oleh Pemohon dalam lampiran formulir Model F-1 DPD secara keseluruhan adalah berjumlah 1.580 (BUKTI P-5);.....
- Menimbang bahwa dari keseluruhan jumlah dukungan yang diserahkan sebagaimana tersebut di atas, setelah melalui pemeriksaan dan pencocokan oleh termohon dinyatakan bahwa dokumen dukungan yang memenuhi syarat dan bersesuaian adalah berjumlah 1001 dukungan (Bukti P-6);-----
- Menimbang bahwa setelah melewati tahapan verifikasi syarat dukungan yang terdiri dari verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran dan verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda, jumlah dokumen dukungan Pemohon yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sejumlah 543 dan yang belum memenuhi syarat adalah berjumlah 458 (bukti P-7);----
- Menimbang bahwa oleh karena dalam tahapan penelitian administrasi awal Pemohon dinyatakan belum memenuhi syarat jumlah minimal dukungan, maka berdasarkan Prosedur yang terdapat dalam Peraturan Komisi

Pemilihan Umum (PKPU) No 14 tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan syarat dukungan;-----

- Menimbang bahwa pada tahapan perbaikan syarat dukungan, Pemohon menyerahkan dokumen syarat dukungan perbaikan dengan jumlah 988, namun setelah diperiksa dan dicocokkan oleh Termohon, yang dinyatakan memenuhi syarat hanya 966 (Sembilan ratus enam puluh enam) dukungan oleh karena terdapat 22 (dua puluh dua) dokumen di *hard copy* yang tidak sesuai dengan *soft copy*;-----
- Menimbang bahwa dari jumlah dukungan dimaksud setelah melalui tahapan verifikasi hasil perbaikan dokumen syarat dukungan oleh Termohon, diperoleh jumlah dukungan perbaikan yang memenuhi syarat adalah 400 (empat ratus) dukungan dan Tidak memenuhi syarat sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan), (Bukti P-11);-----
- Menimbang bahwa oleh karena jumlah dokumen dukungan hasil perbaikan yang dinyatakan memenuhi syarat oleh Termohon adalah sebanyak 400 (empat Ratus) dukungan, maka jika dikumulasikan dengan jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi hasil penelitian awal sebanyak 543 (Lima ratus empat puluh tiga) maka total jumlah dukungan yang dianggap memenuhi syarat oleh Termohon adalah sebanyak 943 (Sembilan ratus empat puluh tiga).;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan jumlah dukungan keseluruhan yang dinyatakan memenuhi syarat oleh Termohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka pemohon kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan oleh Termohon dan oleh karenanya Pemohon tidak lagi diberi kesempatan untuk melanjutkan ke tahapan prosedural selanjutnya;-----
- Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yuridis faktual berdasarkan fakta persidangan baik pemeriksaan saksi, alat bukti surat serta keterangan Pemohon dan Termohon yang dianggap relevan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maupun dengan pokok permohonan serta jawaban dari masing-masing pihak;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon atas nama SAIDIN KEMHAY.SIP dan HAEDAR PALUSERY dalam persidangan

tertanggal 8 Juni 2018 dibawah sumpah keduanya menerangkan bahwa sebelum proses penginputan data dukungan perbaikan ke dalam Sistem informasi pada pencalonan perseorangan (SIPPP) atas nama Pemohon, terlebih dahulu dilakukan penyortiran untuk memastikan tidak adanya dukungan ganda, termasuk pula setelah keseluruhan data telah diinput kedalam sistem, saksi berulang kali memastikan kemungkinan adanya kegandaan dengan menggunakan fitur cek kegandaan yang tersedia dalam sistem sebelum di-*submit*;

- Menimbang bahwa selama proses penyortiran dan penginputan, saksi sama sekali tidak menemukan adanya data dukungan yang ganda sehingga saksi merasa yakin bahwa keseluruhan data yang diinput kedalam sistem telah melampaui jumlah syarat minimal dukungan untuk Pemohon;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon atas nama KADJUM KALFANGARE pada persidangan tanggal 8 Juni 2018 dibawah sumpah menerangkan bahwa pada pemeriksaan data dukungan perbaikan untuk Pemohon, saksi menerima jumlah data dukungan perbaikan sebanyak 988 dukungan akan tetapi setelah dilakukan pencocokan antara *hard copy* dengan *soft copy* terdapat 22 (dua puluh dua) data dukungan yang ada di *hard copy* namun tidak ada di *soft copy*. Atas temuan tersebut kemudian saksi menanyakan kepada LO Pemohon apakah 22 data tersebut diperbaiki atau tidak namun LO Pemohon merasa tidak perlu oleh karena keseluruhan data Pemohon saat itu sudah melampaui jumlah minimal dukungan;
- Menimbang bahwa Saksi Termohon atas nama Kadjum Kalfangare juga menerangkan bahwa saksi sendiri yang melakukan penelitian terhadap dokumen dukungan milik Pemohon, termasuk saksi pula yang menemukan 9 (Sembilan) dukungan ganda di *soft copy* yang ada pada sistem dan pada saat itu saksi merasa kaget oleh karena pada saat pemeriksaan awal tidak ditemukan adanya dokumen ganda;
- Menimbang bahwa saksi juga menerangkan tidak mengetahui detail cara kerja sistem dalam mendeteksi kegandaan data, akan tetapi sepengetahuan saksi sistem tersebut bekerja secara otomatis;-----
- Menimbang bahwa pada keterangan di hari yang sama saksi Kadjum Kalfangare juga menerangkan bahwa awalnya saksi mengira bahwa kegandaan data perbaikan yang ada pada *soft copy* kemungkinan disebabkan oleh data yang sama yang diupload dua kali akan tetapi setelah dikonsultasikan dengan saksi atas nama AMBAR PURDANATA SEBASTIN barulah diketahui ternyata kegandaan tersebut disebabkan oleh data yang ada pada pemeriksaan awal dimasukkan kembali pada saat perbaikan;-----

- Menimbang bahwa dari keterangan saksi Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas Majelis adjudikasi akan mempertimbangkan ketentuan pasal 260 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa:-----
“Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon Anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, Bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan”;-----
- Menimbang bahwa ketentuan yang sama termuat juga pada pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 14 tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
- Menimbang bahwa penjelasan yuridis dari kedua norma tersebut diuraikan pada pasal 16 ayat (3) PKPU No 14 tahun 2018 yang menyebutkan:-----
“Data yang sengaja digandakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan foto copy data identitas kependudukan pendukung pada data dukungan perseorangan calon peserta Pemilu anggota DPD yang digandakan lebih dari satu kali sebagai pemenuhan data minimal dukungan”;-----
- Menimbang bahwa jika merujuk pada ketentuan pasal 260 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Jo* pasal 16 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 14 tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Majelis berpendapat bahwa perbuatan ***menggandakan*** yang dapat dikenai sanksi pengurangan jumlah dukungan haruslah dilakukan dengan unsur kesengajaan;-----
- Menimbang bahwa untuk memastikan apakah suatu tindakan dilakukan dengan kesengajaan atau tidak sangatlah bergantung pada keadaan apakah seseorang memiliki kehendak dan keinsyafan atas apa yang dilakukan termasuk pula memiliki kesadaran penuh akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;-----
- Menimbang bahwa kesengajaan merupakan suatu sikap subjektif yang bersumber dari dua hal yakni kehendak (*willens*) dan Pengetahuan (*wetens*) dan oleh karenanya setiap perbuatan yang dilatari kesengajaan pada kenyataannya akan selalu dilakukan dengan cara-cara yang sudah barang tentu mengandung suatu unsur perencanaan yang sistematis dan terarah;--

- Menimbang bahwa untuk memastikan apakah Pemohon melakukan tindakan menggandakan data dukungan perbaikan dengan suatu kesengajaan, Majelis adjudikasi akan menghubungkan dengan fakta persidangan berupa keterangan saksi Pemohon dan Termohon termasuk pula bukti-bukti surat serta keterangan para pihak yang telah diuraikan sebelumnya dimana dari keseluruhan fakta tersebut dapatlah disimpulkan bahwa kegandaan data pemohon yang ditemukan pada sistem disebabkan oleh suatu faktor yang sama sekali tidak disengaja melainkan suatu yang luput dari deteksi sistem sebelumnya;-----
- Menimbang bahwa pendapat majelis Adjudikasi tersebut di atas didasari pertimbangan bahwa temuan data ganda Pemohon berada pada tahapan penelitian administrasi Perbaikan yang tentunya sebelumnya Pemohon telah melewati sejumlah rangkaian tahapan awal dimana Pemohon telah secara maksimal berupaya menyerahkan dan memenuhi jumlah syarat minimal dukungan dan telah pula pada tahapan-tahapan tersebut Termohon juga melakukan pemeriksaan sekaligus koreksi terhadap fisik dokumen yang dimasukkan oleh Pemohon baik pada saat awal penyerahan syarat dukungan maupun pada tahapan penyerahan data perbaikan;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi pemohon baik yang bertindak selaku LO maupun operator dalam setiap kali melakukan penginputan data selalu berkoordinasi dengan Termohon termasuk pula sebelum menginput keseluruhan data hasil perbaikan ke dalam sistem, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon memiliki itikad yang baik dalam bekerja sehingga sangatlah tidak mungkin pemohon memiliki kesengajaan untuk menggandakan data dimaksud;-----
- Menimbang bahwa kegandaan pada data perbaikan Pemohon barulah diketahui pada saat pemeriksaan melalui sistem oleh LO termohon, sementara pada tahapan penginputan data yang dilakukan oleh Pemohon dengan menggunakan sistem yang juga disediakan/difasilitasi oleh Termohon sejak awal sama sekali tidak ditemukan data ganda meskipun saksi pemohon telah menggunakan fitur cek kegandaan pada sistem dimaksud, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sama sekali tidak memiliki niat ataupun kesengajaan sejak awal untuk melakukan tindakan yang bersifat manipulatif dengan menggandakan data dukungan;-----
- Menimbang bahwa pada Putusan Pelanggaran administrasi sebelumnya majelis telah memberi pertimbangan tentang fungsi penggunaan SIPPP sebagai instrumen yang berfungsi membantu sekaligus mempermudah baik perseorangan bakal calon anggota DPD maupun Penyelenggara Pemilu dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis merujuk pada Ketentuan

Umum Pasal 1 angka 31 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menyebutkan bahwa “SIPPP merupakan instrument yang dibuat dan berfungsi sebagai perangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan penyerahan, penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD”;-

- Menimbang bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut serta untuk menjaga konsistensi dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh Majelis adjudikasi termasuk pertimbangan-pertimbangan pada sidang pelanggaran lain yang memiliki kaitan, majelis berpendapat bahwa pendapat dimaksud relevan digunakan pada persidangan adjudikasi dalam perkara ini oleh karena berdasarkan fakta persidangan kekeliruan yang mengakibatkan ditemukannya data ganda sebanyak 9 (Sembilan) dukungan pada tahapan penelitian administrasi Perbaikan barulah diketahui oleh Termohon ketika melakukan pemeriksaan melalui sistem;-----
- Menimbang bahwa wujud dukungan sebagaimana ketentuan pasal 183 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi dengan tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung, hal ini memberi penegasan bahwa penggunaan sistem pada setiap tahapan hanyalah berfungsi sebagai sarana pendukung untuk mempermudah kerja-kerja perseorangan maupun Penyelenggara Pemilu dengan demikian maka majelis berpendapat komponen substansial yang bernilai hukum untuk dijadikan rujukan dalam menentukan keterpenuhan syarat dukungan minimal tetap harus merujuk pada data fisik yang dihadirkan, meskipun sebelum diputuskan wajib dilakukan pencocokan dengan data yang telah diinput ke dalam sistem;-----
- Menimbang bahwa oleh karena sepanjang fakta persidangan adjudikasi Majelis sama sekali tidak menemukan bukti adanya suatu tindakan yang mengandung unsur kesengajaan dari Termohon untuk menggandakan data syarat dukungan pada tahapan perbaikan sebagaimana dimaksud, maka dengan demikian majelis berpendapat bahwa terhadap temuan 9 (Sembilan) data ganda yang ada dan ditemukan oleh termohon melalui sistem, tidak bisa serta-merta dijadikan alasan untuk dikurangnya jumlah syarat dukungan dengan menggunakan ketentuan pasal 260 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 maupun ketentuan pasal 16 ayat (3) PKPU No 14 tahun 2018;-----

- Menimbang bahwa oleh karena dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa jumlah dokumen syarat dukungan dari Pemohon yang telah dikurangi sebelumnya oleh karena temuan kegandaan data pada sistem haruslah kembali dipulihkan dan dihitung sebagai dokumen yang sah dan memenuhi syarat bagi Pemohon;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas Majelis adjudikasi berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum;-----

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan keseluruhan fakta persidangan serta pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan sebelumnya, Majelis Adjudikasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bawaslu Maluku Utara berwenang menerima dan memeriksa pokok permohonan *a quo*;-----
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;-----
3. Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebagian;-----

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

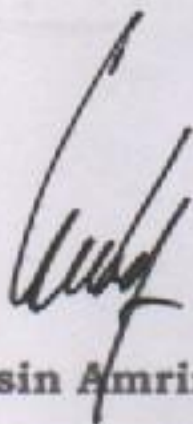
- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
- Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 78/Pl.01.1-BA/82/Prov/V/2018 Tertanggal 27 Mei 2018 beserta lampirannya tentang Penelitian administrasi Perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta Pemilihan Umum anggota DPD Provinsi Maluku Utara;-----
- Memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan umum Provinsi Maluku Utara untuk mencabut berita acara Nomor 78/Pl.01.1-BA/82/Prov/V/2018 Tertanggal 27 Mei 2018 beserta lampirannya;-----
- Mewajibkan kepada Termohon Komisi Pemilihan umum Provinsi Maluku Utara untuk menerbitkan Berita Acara baru dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan hasil penelitian administrasi khusus untuk dokumen

dukungan perbaikan dari pemohon dengan menyertakan jumlah dukungan yang bersumber dari pengurangan angka yang disebabkan oleh adanya dukungan ganda pada daftar dukungan perbaikan sebelumnya;-----

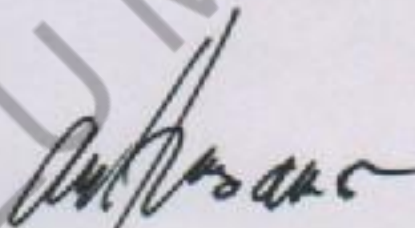
- Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara oleh 1) Muksin Amrin, SH.,MH, 2) Aslan Hasan, SH.,MH, 3) Hj.Masita Nawawi Gani, SH, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Dua Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas, oleh 1) Muksin Amrin, SH.,MH, 2) Aslan Hasan, SH.,MH, 3) Hj.Masita Nawawi Gani, SH, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Adjudikasi dan dibantu oleh Irwanto Djurumudi, SH sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

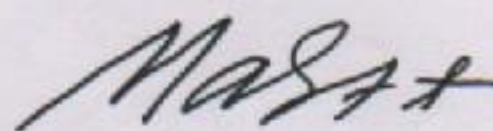
Bawaslu Provinsi Maluku Utara



(Muksin Amrin, SH.,MH)

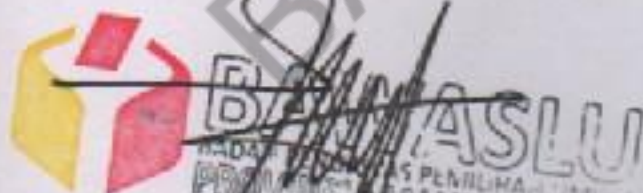


(Aslan Hasan, SH.,MH)



(Hj.Masita Nawawi Gani, SH)

Sekretaris,



(Irwanto Djurumudi, SH)